



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN
PERATURAN DPRD KOTA MEDAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan.
7. Anggota DPRD Kota Medan yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota DPRD terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dan diresmikan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara berdasarkan usulan Wali Kota.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
9. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi DPRD.
10. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD.

11. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
12. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD.
13. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
14. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik.
15. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
16. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
18. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
19. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib, atau Kode Etik oleh Anggota DPRD.
20. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya dugaan terhadap Pelanggaran.
21. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan.
22. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau pemilih.
23. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
24. Teradu adalah Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang diadukan, tertangkap tangan melakukan Pelanggaran, atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
25. Terperiksa adalah Anggota DPRD yang diperiksa di hadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan

- pelanggaran.
26. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Terperiksa, kecuali:
 - a. istri, suami, mantan istri, mantan suami, keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga.
 - b. orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter, dan notaris); dan
 - c. orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
 27. Saksi Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
 28. Bukti Awal adalah data-data dan informasi yang mendukung pengaduan adanya pelanggaran.
 29. Alat Bukti yang Sah adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, keterangan teradu dan alat bukti lainnya.
 30. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
 31. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
 32. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
 33. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata beracara Badan Kehormatan berasaskan:
 - a. keadilan;
 - b. objektivitas;
 - c. independensi;
 - d. tanggung jawab;
 - e. kebenaran substantif;

- f. praduga tak bersalah; dan
 - g. fiksi hukum.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah adanya perlakuan yang sama antar semua Anggota DPRD, seimbang antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD.
 - (3) Asas objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab.
 - (4) Asas independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah dalam menjalankan tugasnya, Badan Kehormatan tidak terikat dengan pihak manapun dan tidak berpihak.
 - (5) Asas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setiap anggota Badan Kehormatan memiliki tanggung jawab terhadap pencegahan pelanggaran, penegakan sumpah/janji dan Kode Etik.
 - (6) Asas kebenaran substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah prosedur pelaporan dan pengaduan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik Anggota DPRD tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - (7) Asas praduga tak bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah setiap Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik belum dapat dinyatakan bersalah sebelum mendapatkan Keputusan Badan Kehormatan.
 - (8) Asas fiksi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah setiap Anggota DPRD wajib mengetahui peraturan Kode Etik yang telah diundangkan dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan Anggota DPRD tidak dapat membebaskan dari sanksi hukum.

Pasal 3

Tujuan tata beracara Badan Kehormatan adalah:

- a. untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
- b. untuk menegakkan ketaatan terhadap pelaksanaan sumpah/janji dan Kode Etik Anggota DPRD dan Pimpinan

- DPRD; dan
- c. memberikan pedoman kepada Badan Kehormatan dalam memproses setiap laporan dan aduan terkait pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik Anggota DPRD.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 4

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 5

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib;
 - b. meneliti dugaan Pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
 - c. melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau alat bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Pimpinan DPRD dan/atau anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib DPRD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Teradu terbukti melakukan Pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Mekanisme Pengaduan Pelanggaran:
 - a. Pengaduan tentang dugaan adanya Pelanggaran dapat diajukan oleh Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - b. Pengaduan tentang dugaan adanya Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran dengan tembusan Badan Kehormatan;
 - c. dalam hal apabila tidak disertai dengan identitas pelapor

- yang jelas, Pengaduan tentang dugaan adanya Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dikesampingkan;
- d. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti; dan
 - e. dalam hal melebihi waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Pengaduan tentang dugaan adanya Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.
- (2) Terhadap dugaan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perkembangan dugaan adanya Pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat, Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya.
- (3) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan dilakukan melalui:
- a. penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
 - b. proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen dan bukti lain; dan
 - c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Penanganan dugaan adanya Pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan:
- a. Pengaduan;
 - b. kondisi perkembangan di masyarakat; atau
 - c. temuan Badan Kehormatan.
- (2) Dugaan adanya Pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Pasal 10

- (1) Penanganan dugaan adanya Pelanggaran dimulai setelah adanya:
 - a. Pengaduan tentang Pelanggaran;
 - b. Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat; dan
 - c. Pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi Pelanggaran, Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan Pelanggaran.
- (4) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat mengikat dan final.

Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

Pasal 11

- (1) Pengaduan dugaan adanya Pelanggaran diajukan secara tertulis.
- (2) Pengaduan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan dugaan adanya Pelanggaran disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan dugaan adanya Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 13

Pengaduan dugaan adanya Pelanggaran diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) melalui Sekretariat pada hari kerja.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan;
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan; dan
 - e. uraian mengenai hal yang menjadi dasar Pengaduan.
- (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan;
 - b. alasan Pengaduan harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa Teradu patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Tata Tertib, atau Kode Etik; dan
 - c. Pengaduan mengenai hal yang menjadi dasar Pengaduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung.
- (3) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.

Pasal 15

Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan Pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c penanganannya dilakukan dengan tanpa Pengadu.

Bagian Ketiga

Gugurnya Permasalahan Dugaan Adanya Pelanggaran

Pasal 16

Permasalahan dugaan adanya Pelanggaran gugur apabila:

- a. Terperiksa meninggal dunia;
- b. Terperiksa mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

Pasal 18

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung Pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan bukti-bukti lain berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.

Pasal 19

- (1) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan yang menangani pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.

Bagian Keempat Registrasi Pengaduan

Pasal 20

Pengaduan dugaan adanya Pelanggaran yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara.

Pasal 21

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat Pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 22

Dalam hal Pengaduan yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas Pengaduan yang telah diajukan Pengadu dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas Pengaduan.

Bagian Kelima Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 23

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban:

- a. memeriksa kelengkapan Pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan Pengadu tentang materi Pengaduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengadu; dan
- e. meminta penjelasan Teradu.

Pasal 24

Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah Pengaduan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

Bagian Keenam Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi Pengaduan Pelanggaran yang memenuhi syarat formil dan materiil.
- (2) Jenis Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelanggaran terhadap larangan;
 - b. Pelanggaran terhadap kewajiban; dan
 - c. Pelanggaran terhadap kepantasan.
- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk:
 - a. memeriksa apakah terjadi Pelanggaran Sumpah jabatan, Tata Tertib, dan/atau Kode Etik;
 - b. menyatakan Terperiksa terbukti atau tidak melakukan Pelanggaran;
 - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik; dan
 - d. memberikan Rehabilitasi kepada Anggota DPRD jika tidak terbukti melakukan Pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan, Badan Kehormatan dapat:
 - a. memanggil Anggota DPRD untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;
 - b. menghadirkan saksi, saksi ahli untuk didengar

- keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang Pelanggaran; dan
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan Pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk:
- a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara Pelanggaran;
 - b. menentukan jadwal dan materi sidang; dan
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban:
- a. memimpin jalannya sidang;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
 - d. menandatangani Berita Acara dan Putusan Sidang; dan
 - e. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

BAB V PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 26

- (1) Materi Pengaduan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik, dan tata beracara serta diterima dan dicatat dalam Buku Register Pengaduan tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak materi Pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal alat bukti tidak lengkap, Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Dalam hal data tambahan sudah diperoleh, rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai

ketentuan yang berlaku.

- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 28

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut.

Pasal 29

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan tembusan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Teradu apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari antara satu panggilan sidang dengan panggilan sidang berikutnya.

BAB VI

ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu

Alat Bukti

Pasal 30

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. bukti tertulis;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak;
 - f. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda atau angka; dan
 - g. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,

- dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

Pasal 31

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) adalah:

- a. pemeriksaan pokok-pokok pengaduan;
- b. pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan Pengadu;
- d. mendengarkan keterangan Terperiksa;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan pihak terkait;
- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali laporan dugaan adanya Pelanggaran pada saat proses pemeriksaan, maka rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat DPRD untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
- (2) Dalam hal laporan dugaan adanya Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan Pelanggaran cukup kuat, Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 33

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu

alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.

- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 34

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat aslinya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 35

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, dan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi dimulai dengan menanyakan identitas Saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

Pasal 36

- (1) Saksi Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, dan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi Ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat), riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya, Saksi Ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan Saksi Ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait dan dugaan adanya Pelanggaran yang diadukan.

Pasal 37

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERPERIKSA

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pengadu

Pasal 38

- (1) Pengadu berhak:
 - a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan; dan/atau
 - b. didampingi oleh Advokat.
- (2) Dalam hal pengadu didampingi oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Advokat tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Pengadu berkewajiban memberikan keterangan yang benar dalam Sidang Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Terperiksa

Pasal 39

- (1) Terperiksa berhak:
 - a. melakukan pembelaan diri;
 - b. mengajukan saksi;
 - c. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
 - d. mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan; dan
 - e. mendapatkan rehabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mengikuti sidang Badan Kehormatan;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota

- Badan Kehormatan;
- d. memberikan keterangan secara jujur; dan
 - e. menaati semua ketentuan persidangan.

BAB VIII PEMBELAAN

Pasal 40

- (1) Sidang Badan Kehormatan mempertimbangkan alasan Pembelaan yang disampaikan oleh para pihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan Pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

BAB IX PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA BADAN KEHORMATAN YANG TERADU/TERLIBAT

Pasal 41

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terlibat dugaan adanya Pelanggaran, yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.
- (4) Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi.

BAB X TATA TERTIB DAN TATA CARA PERSIDANGAN

Pasal 42

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri

oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan.

- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Sebelum dimulai sidang, anggota Badan Kehormatan, Teradu, Pengadu dan Saksi mengisi daftar hadir.

Pasal 43

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD.

Pasal 44

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

Pasal 45

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Teradu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pengadu, Teradu, Saksi atau pihak terkait sampai dengan perkara diputus.

Pasal 46

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan kelembagaan DPRD.
- (2) Dalam persidangan, peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
- (3) Acara sidang, meliputi:
 - a. ketua sidang membuka sidang dengan mengucapkan: “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Pelanggaran, Kode Etik atas Nama :, **Nomor Induk Anggota DPRD** :, Jabatan :, dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu;
 - b. ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa agar memasuki ruangan sidang;
 - c. ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan;
 - d. selanjutnya ketua sidang membacakan Pengaduan tentang dugaan Pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan;

- e. ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
- f. apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
- g. sidang dapat menghadirkan Saksi dan/atau Pengadu untuk melengkapi keterangan Terperiksa;
- h. apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal..., bulan..., tahun..., jam...., bertempat di kantor DPRD", dilanjutkan dengan ketukan palu;
- i. ketua sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan: "Sidang dilanjutkan kembali", dengan ketukan palu;
- j. apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan Pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya, dan mengajukan Saksi;
- k. apabila Terperiksa mengajukan Saksi, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi;
- l. putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditandatangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota Badan Kehormatan yang bersidang;
- m. format putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsideran/dasar pertimbangan serta diktum atau putusan;
- n. hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan;
- o. hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa; dan
- p. apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan: "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa, Nama :, Nomor Induk Anggota DPRD :, Jabatan :, dengan resmi ditutup," diikuti dengan ketukan palu.

BAB XI

ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

Pasal 47

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa apabila Terperiksa tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah.
- (2) Dalam hal Terperiksa tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Terperiksa (*in absentia*).

BAB XII PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 48

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 49

Rapat pengambilan keputusan melakukan Verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan; dan
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 50

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang:

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam Pembelaan; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEPUTUSAN

Pasal 51

- (1) Pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat, pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada rapat berikutnya, setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan suara terbanyak.
- (4) Antara rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Untuk menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 52

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Terperiksa;
- c. ringkasan pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. pendapat etik yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan; dan
- j. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 53

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf h dapat menyatakan:
 - a. menyatakan Terperiksa tidak terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib; atau

- b. menyatakan Terperiksa terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib.
- (2) Dalam hal Terperiksa tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai Rehabilitasi kepada terperiksa.
- (3) Dalam hal Terperiksa terbukti melanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Terperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 54

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat mengikat dan final.

Pasal 55

Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Pimpinan Fraksi Terperiksa; dan
- d. Ketua Partai Terperiksa.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV PENJATUHAN SANKSI

Pasal 57

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan; dan
- b. Badan Kehormatan melaporkan keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d.

Pasal 58

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Terperiksa dalam Rapat Badan Kehormatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 60

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 61

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
- (3) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang terdekat sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Wali Kota.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan tentang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD melaporkan pemberhentian sementara tersebut kepada Wali Kota.
- (6) Wali Kota berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.

Pasal 62

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan dan Pimpinan Partai Politik Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, pimpinan Fraksi/Partai Politik anggota DPRD yang bersangkutan tidak menyampaikan keputusan pemberhentian, Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Wali Kota.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wali Kota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.

Pasal 63

Sanksi atas Pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dan ketidakhadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB XV REHABILITASI

Pasal 64

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada Terperiksa dan/atau penerima Sanksi yang terbukti tidak melanggar Kode Etik, Tata Tertib, dan Sumpah/Janji Jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti baru yang dapat membatalkan keputusan Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan adanya pelanggaran yang telah diputuskan.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB XVI PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Pasal 65

- (1) Usul perubahan tata beracara Badan Kehormatan dapat diajukan paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil Keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 09 Oktober
2023
KETUA DPRD KOTA MEDAN,
ttd.
...

Diundangkan di Medan
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd.

...

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,

...

NIP. ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DPRD KOTA MEDAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

I. UMUM

Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan Badan Kehormatan merupakan efek dari munculnya gagasan reformasi, etik, rezim etik, kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD diikat oleh kode etik. Kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai asusila. Untuk menyikapi hal ini, Badan Kehormatan DPRD perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRD dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif terhadap kasus seperti itu, Badan Kehormatan DPRD perlu bertindak cepat dalam merespon tindakan anggota DPRD yang diduga menyimpang dari kode etik. Atas hal tersebut, maka perlu upaya untuk bisa bertindak cepat. Selama ini, Badan Kehormatan baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat, anggota dan pimpinan DPRD. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar DPRD yang diketahui publik dengan sangat jelas. Padahal, Badan Kehormatan diharapkan berperan tidak hanya sekedar menjadi

penjaga moral dan integritas anggota DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik, tata tertib, dan sumpah jabatan anggota DPRD. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ahli independen” adalah ahli yang berdiri sendiri di luar lembaga DPRD yang tidak memihak pihak manapun.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diketahui secara luas oleh masyarakat” adalah bahwa informasinya telah masuk media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak-pihak yang ada relevansinya atau berhubungan dengan proses pemeriksaan di Badan Kehormatan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.